



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 161/Pid.B/2018/PN.Pli.

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : Yanto bin Alih Saputra (Alm).  
Tempat lahir : Karawang.  
Umur/ tanggal lahir : 48 Tahun / 29 Desember 1969.  
Jenis kelamin : Laki-Laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Gunung Raja Rt.05 Rw.02 Kec.Tambang Ulang,  
Kab.Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Sopir.  
Pendidikan : SD (tamat).

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 16 April 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/06/IV/2018/Reskrim, tanggal 16 April 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 6 Mei 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018 ;

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor: 161/Pid.B/2018/PN.Pli.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II :

Nama lengkap : Antung Rasyid Als.Sidik bin Basri (Alm)  
Tempat lahir : Aluh-Aluh.  
Umur/ tanggal lahir : 38 Tahun / 3 Oktober 1979.  
Jenis kelamin : Laki-Laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Gunung Raja Rt.05 Rw.02 Kec.Tambang Ulang,  
Kab.Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.  
Pendidikan : SDkelas 1 (tidak tamat).

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 16 April 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/07/IV/2018/Reskrim, tanggal 16 April 2018 ;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 6 Mei 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018 ;

Para Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 22 Juni 2018 No. 161/Pen.Pid/2018/PN.Pli. tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 22 Juni 2018 No. 161/Pen.Pid/2018/PN.Pli. tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama para terdakwa beserta seluruh lampirannya;

*Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor: 161/Pid.B/2018/PN.Pli.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. *Menyatakan terdakwa I YANTO Bin ALIH SAPUTRA (Alm) dan terdakwa II ANTUNG RASYID Als SIDIK Bin BASRI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum tanpa adanya izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHP, sesuai dakwaan Alternatif Kedua penuntut umum.*
2. *Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I YANTO Bin ALIH SAPUTRA (Alm) dan terdakwa II ANTUNG RASYID Als SIDIK Bin BASRI (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama Para terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.*
3. *Menetapkan agar barang bukti berupa :*
  - 30 (tiga puluh) lembar Uang Kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
  - 2 (dua) keping uang logam Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
  - 2 (dua) keping uang logam Rp. 500,- (lima ratus rupiah)
  - 1 (satu) Set Kartu Remi;
  - 2 (dua) lembar kertas Kardus warna Coklat.

*Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa GALIH MAHESWARA Bin TAUFIQURRAHMAN.*

4. *Menetapkan supaya Para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).*

Telah mendengar permohonan terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan pidana dengan alasan terdakwa memiliki tanggung jawab baik materiil maupun

*Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor: 161/Pid.B/2018/PN.Pli.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

moriil terhadap keluargaserta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Telah mendengar replik dan duplik yang mana masing-masing menyatakan pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam SURAT DAKWAN No. Reg. Perk. : PDM-11/Pelai/Epp.2/06/2018 tertanggal 28 Juni 2018, sebagai berikut :

DAKWAAN

## PERTAMA

Bahwa **Terdakwa I YANTO Bin ALIH SAPUTRA (Alm)** dan **Terdakwa II ANTUNG RASYID Als SIDIK Bin BASRI (Alm)** Pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekitar jam 21.30 WITA atau setidak-tidaknya pada Waktu Tertentu yang masih Termasuk Bulan April Tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada Tahun 2018 pada Teras Rumah Sdr. IYAN (DPO) di Desa Gunung Raja RT. 05/02 Kec. Tambang Ulang Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan ATAU setidak-tidaknya pada tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, ***tanpa mendapat Izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa berawal dari Terdakwa I YANTO Bin ALIH SAPUTRA (Alm) dan Terdakwa II ANTUNG RASYID Als SIDIK Bin BASRI (Alm) yang ingin mengisi waktu luang setelah Shalat Tarawih, kemudian keduanya mengajak Sdr. IBAT (DPO), Sdr. IYAN (DPO) dan Sdr. IWIN (DPO) untuk bermain Remi CAPSA. Bahwa kemudian datanglah Saksi GALIH (dalam berkas perkara terpisah) yang ketika itu akan membeli jajanan berupa pentol melintas di depan Rumah Sdr. IYAN (DPO), kemudian Terdakwa melihat Terdakwa I YANTO, Terdakwa II ANTUNG, Sdr. IBAT (DPO), Sdr. IYAN (DPO) dan Sdr. IWIN (DPO) sudah bermain Kartu Remi CAPSA tersebut. Kemudian Terdakwa I mengajak Saksi GALIH meramaikan suasana dengan bermain Remi CAPSA. Bahwa kemudian 10 (sepuluh) menit berselang, datang Saksi AKHMAD dan Saksi SUGENG yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Tambang Ulang sedang

*Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor: 161/Pid.B/2018/PN.Pli.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Patroli rutin di sekitar tempat tersebut datang mendekati dan melakukan pengamanan, kemudian melihat hal tersebut, permainan Remi tersebut langsung selesai dan Terdakwa I YANTO beserta Terdakwa II ANTUNG, serta Saksi GALIH (dilakukan Penuntutan secara terpisah) diamankan oleh Saksi AKHMAD dan Saksi SUGENG, sedangkan Sdr. IBAT (DPO), Sdr. IYAN (DPO) dan Sdr. IWIN (DPO) berhasil melarikan diri. Bahwa dalam hal ini baik Terdakwa I YANTO beserta Terdakwa II ANTUNG sudah bermain sejak awal dengan masing-masing menang sebanyak 4 (empat) kali.

Bahwa hasil dari pengamanan pihak Kepolisian tersebut didapatkan 1 (satu) Set Kartu Remi dan uang tunai sebesar Rp. 63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana**.

### ATAU

#### KEDUA

Bahwa **Terdakwa I YANTO Bin ALIH SAPUTRA (Alm)** dan **Terdakwa II ANTUNG RASYID Als SIDIK Bin BASRI (Alm)** Pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekitar jam 21.30 WITA atau setidak-tidaknya pada Waktu Tertentu yang masih Termasuk Bulan April Tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada Tahun 2018 pada Teras Rumah Sdr. IYAN (DPO) di Desa Gunung Raja RT. 05/02 Kec. Tambang Ulang Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan ATAU setidak-tidaknya pada tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, ***ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa berawal dari Terdakwa I YANTO Bin ALIH SAPUTRA (Alm) dan Terdakwa II ANTUNG RASYID Als SIDIK Bin BASRI (Alm) yang ingin mengisi waktu luang setelah Shalat Tarawih, kemudian keduanya diajak oleh Sdr. IBAT (DPO), Sdr. IYAN (DPO) dan Sdr. IWIN (DPO) untuk bermain Remi CAPSA di Teras Rumah Sdr. IYAN (DPO). Bahwa kemudian datanglah Saksi GALIH (dalam berkas perkara terpisah) yang

*Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor: 161/Pid.B/2018/PN.Pli.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika itu akan membeli jajanan berupa pentol melintas di depan Rumah Sdr. IYAN (DPO), kemudian Terdakwa melihat Terdakwa I YANTO, Terdakwa II ANTUNG, Sdr. IBAT (DPO), Sdr. IYAN (DPO) dan Sdr. WIN (DPO) sudah bermain Kartu Remi CAPSA tersebut. Kemudian Saksi GALIH menghampiri dan meramaikan suasana dengan ikut bermain Remi CAPSA. Bahwa kemudian 10 (sepuluh) menit berselang, datang Saksi AKHMAD dan Saksi SUGENG yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Tambang Ulang sedang melakukan Patroli rutin di sekitar tempat tersebut datang mendekati dan melakukan pengamanan, kemudian melihat hal tersebut, permainan Remi tersebut langsung selesai dan Terdakwa I YANTO beserta Terdakwa II ANTUNG, serta Saksi GALIH (dilakukan Penuntutan secara terpisah) diamankan oleh Saksi AKHMAD dan Saksi SUGENG, sedangkan Sdr. IBAT (DPO), Sdr. IYAN (DPO) dan Sdr. WIN (DPO) berhasil melarikan diri. Bahwa dalam hal ini baik Terdakwa I YANTO beserta Terdakwa II ANTUNG sudah bermain sejak awal dengan masing-masing menang sebanyak 4 (empat) kali.

Bahwa hasil dari pengamanan pihak Kepolisian tersebut didapatkan 1 (satu) Set Kartu Remi dan uang tunai sebesar Rp. 63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada keberatan daripada terdakwa terhadap dakwaan tersebut dan surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat 2 KUHP, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah).
- 1 Buah Handphone merk MITO warna merah/hitam dalam keadaan pecah.
- 1 Buah Handphone merk Samsung J1 warna hitam

*Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor: 161/Pid.B/2018/PN.Pli.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan No Handphone 085250784217
- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna putih beserta Sim Card Telkomsel dengan Nomor : 085285644763.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang disumpah sesuai agamanya, yang memberikan keterangan pada pokoknya, sebagai berikut:

### 1. Saksi Akhmad Nopriansyah bin Yusra Abbas (Alm)

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 April 2018 sekitar pukul 21.30 Wit di desa Gunung Raja Rt.05/02 Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, saksi bersama dengan anggota yang lain telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Yanto bin Alih Saputra (Alm) dan Terdakwa II. Antung Rasyid Als.Sidik bin Basri (Alm) yang telah melakukan perjudian kartu remi tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan, saksi bersama dengan Kapolsek Tambang Ulang dan anggota yang lain melakukan patrol, kemudian sampai di desa Gunung Raja Rt.05/02 Kecamatan Tambang Ulang tepatnya diteras rumah seseorang melihat segerombolan orang, setelah didekati, ternyata para terdakwa sedang melakukan perjudian kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruohnya ;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut ;
- Bahwa pada saat itu yang melakukan permainan judi kartu remi ada sekitar 6 (enam) orang, namun yang lain berhasil melarikan diri ;
- Bahwa permainan judi kartu remi tersebut hanya bersifat untung-untungan saja ;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan antara lain berupa :  
1 (satu) Set Kartu Remi, 30 (tiga puluh) lembar uang kertas Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 2 (dua) keping uang logam Rp.1.000,- (seribu rupiah), 2 (dua) keping uang logam Rp.500,- (lima ratus rupiah), 2 (dua) lembar kertas Kardus warna coklat ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor: 161/Pid.B/2018/PN.Pli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan para terdakwa tidak melakukan perlawanan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi Sugeng Wahyudi bin Darmo Samidi

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 April 2018 sekitar pukul 21.30 Wit di desa Gunung Raja Rt.05/02 Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, saksi bersama dengan saksi Akhmad Nopriansyah dan anggota yang lain telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Yanto bin Alih Saputra (Alm) dan Terdakwa II. Antung Rasyid Als.Sidik bin Basri (Alm) yang telah melakukan perjudian kartu remi tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan, saksi bersama dengan Kapolsek Tambang Ulang dan anggota yang lain melakukan patrol, kemudian sampai di desa Gunung Raja Rt.05/02 Kecamatan Tambang Ulang tepatnya diteras rumah seseorang melihat segerombolan orang, setelah didekati, ternyata para terdakwa sedang melakukan perjudian kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut ;
- Bahwa pada saat itu yang melakukan permainan judi kartu remi ada sekitar 6 (enam) orang, namun yang lain berhasil melarikan diri ;
- Bahwa permainan judi kartu remi tersebut hanya bersifat untung-untungan saja ;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan antara lain berupa :  
1 (satu) Set Kartu Remi, 30 (tiga puluh) lembar uang kertas Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 2 (dua) keping uang logam Rp.1.000,- (seribu rupiah), 2 (dua) keping uang logam Rp.500,- (lima ratus rupiah), 2 (dua) lembar kertas Kardus warna coklat ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan para terdakwa tidak melakukan perlawanan ;

*Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor: 161/Pid.B/2018/PN.Pli.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi Galih Maheswara bin Taufiqurrahman

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 April 2018 sekitar pukul 21.30 Wit di desa Gunung Raja Rt.05/02 Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, saksi bersama dengan Terdakwa I. Yanto bin Alih Saputra (Alm) dan Terdakwa II. Antung Rasyid Als.Sidik bin Basri (Alm) telah diamankan oleh pihak Kepolisian, karena melakukan perjudian kartu remi tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa yang melakukan permainan judi kartu remi pada saat itu antara lain terdakwa Yanto, terdakwa Antung Rasyid, Sdr.Iyan, Sdr.Ibat dan Sdr.Iwin, serta saksi sendiri, namun Sdr.Iyan, Sdr.Iwin dan Sdr.Ibat berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi dan para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut ;
- Bahwa sarana yang dipergunakan untuk bermain judi antara lain berupa kartu remi sebanyak 1 (satu) set dan menggunakan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa permainan judi kartu remi tersebut hanya bersifat untung-untungan saja ;
- Bahwa pada saat itu saksi belum mendapatkan kemenangan pada putaran pertama, dan saat akan main lagi dan memasang taruhan, kemudian datang Polisi mengamankan saksi dan teman-teman ;
- Bahwa pada saat itu saksi ikut main judi kartu remi sekitar 10 (sepuluh) menit ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

*Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor: 161/Pid.B/2018/PN.Pli.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Terdakwa I Yanto bin Alih Saputra (Alm)

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 April 2018 sekitar pukul 21.30 Wit di desa Gunung Raja Rt.05/02 Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, terdakwa bersama dengan saksi Galih dan Terdakwa II. Antung Rasyid Als.Sidik bin Basri (Alm) telah diamankan oleh pihak Kepolisian, karena melakukan perjudian kartu remi tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa yang melakukan permainan judi kartu remi pada saat itu antara lain saksi Galih, terdakwa Antung Rasyid, Sdr.Iyan, Sdr.Ibat dan Sdr.Iwin, serta terdakwa sendiri, namun Sdr.Iyan, Sdr.Iwin dan Sdr.Ibat berhasil melarikan diri;
- Bahwa terdakwa sebelumnya berjualan pentol, setelah itu ikut bermain judi kartu remi tersebut ;
- Bahwa permainan judi kartu remi tersebut bersifat untung-untungan saja ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang wajib untuk bermain judi tersebut ;
- Bahwa pada saat itu posisi terdakwa dan teman-teman seperti membentuk lingkaran ;
- Bahwa permainan judi kartu remi tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sudah sekitar 30 (tiga puluh) menit ikut bermain judi kartu remi tersebut ;
- Bahwa dari permainan tersebut terdakwa sudah pernah menang sebanyak 3 (tiga) kali, namun selebihnya kalah ;
- Bahwa Tujuan terdakwa ikut bermain judi tersebut hanya untuk iseng saja ;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang undang-undang;
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor: 161/Pid.B/2018/PN.Pli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. Terdakwa Antung Rasyid Als.Sidik bin Basri (Alm)**

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 April 2018 sekitar pukul 21.30 Wit di desa Gunung Raja Rt.05/02 Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, terdakwa bersama dengan Sdr.Galih dan Terdakwa I. Yanto bin Alih Saputra (Alm) telah diamankan oleh pihak Kepolisian, karena melakukan perjudian kartu remi tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa yang melakukan permainan judi kartu remi pada saat itu antara lain saksi Galih, terdakwa Yanto, Sdr.Iyan, Sdr.Ibat dan Sdr.Iwin, serta terdakwa sendiri, namun Sdr.Iyan, Sdr.Iwin dan Sdr.Ibat berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat itu tidak ada yang menjadi Bandar, namun dengan sistim nilai kartu tertinggi dan bagi yang nilainya tinggi, dialah yang menang ;
- Bahwa permainan judi kartu remi tersebut bersifat untung-untungan saja ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwajib untuk bermain judi tersebut ;
- Bahwa pada saat itu posisi terdakwa dan teman-teman seperti membentuk lingkaran ;
- Bahwa permainan judi kartu remi tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruannya ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sudah sekitar 20 (dua puluh) menit ikut bermain judi kartu remi tersebut ;
- Bahwa dari permainan tersebut terdakwa sudah pernah menang sebanyak 2 (dua) kali, namun selebihnya kalah ;
- Bahwa tujuan terdakwa ikut bermain judi tersebut hanya untuk iseng saja ;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang undang-undang;
- Bahwa atas kejadian ini tersebut terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan para terdakwa, mengenai barang bukti dalam perkara ini,

*Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor: 161/Pid.B/2018/PN.Pli.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana saksi dan para terdakwa mengaku mengenal barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa ditambah dengan adanya barang bukti yang ternyata saling bersesuaian satu sama lain, yang mana alat bukti tersebut telah memenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksidan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 April 2018 sekitar pukul 21.30 Wit di desa Gunung Raja Rt.05/02 Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, saksi Sugeng Wahyudi bin Darmo Samidibersama dengan saksi Akhmad Nopriansyah dan anggota yang lain telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Yanto bin Alih Saputra (Alm) dan Terdakwa II. Antung Rasyid Als.Sidik bin Basri (Alm) yang telah melakukan perjudian kartu remi tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan, saksi Sugeng Wahyudi bin Darmo Samidi dan saksi Akhmad Nopriansyah bersama dengan Kapolsek Tambang Ulang dan anggota yang lain melakukan patrol, kemudian sampai di desa Gunung Raja Rt.05/02 Kecamatan Tambang Ulang tepatnya diteras rumah seseorang melihat segerombolan orang, setelah didekati, ternyata para terdakwa sedang melakukan perjudian kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut ;
- Bahwa permainan judi kartu remi tersebut hanya bersifat untung-untungan saja ;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan antara lain berupa : 1 (satu) Set Kartu Remi, 30 (tiga puluh) lembar uang kertas Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 2 (dua) keping uang logam Rp.1.000,- (seribu rupiah), 2 (dua) keping uang logam Rp.500,- (lima ratus rupiah), 2 (dua) lembar kertas Kardus warna coklat ;

*Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor: 161/Pid.B/2018/PN.Pli.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan permainan judi kartu remi pada saat itu antara lain saksi Galih, terdakwa Yanto, Sdr.Iyan, Sdr.Ibat dan Sdr.Iwin, serta terdakwa Antung Rasyid Als.Sidik bin Basri (Alm), namun Sdr.Iyan, Sdr.Iwin dan Sdr.Ibat berhasil melarikan diri;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwajib untuk bermain judi tersebut ;
- Bahwa pada saat itu posisi para terdakwa dan teman-temannya seperti membentuk lingkaran ;
- Bahwa permainan judi kartu remi tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa tujuan para terdakwa ikut bermain judi tersebut hanya untuk iseng saja ;
- Bahwa para terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang undang-undang;
- Bahwa atas kejadian ini tersebut para terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan para terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal Juni 2018 Reg. Perkara No. PDM-11/Pelai/Epp.2/06/2018 para terdakwa didakwa dengan dakwaan secara alternative yaitu :

- Pertama : Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;  
Atau
- Kedua : Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan berbentuk Alternatif, maka berdasarkan ketentuan Majelis Hakim akan memilih salah satu

*Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor: 161/Pid.B/2018/PN.Pli.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan yang kiranya berdasarkan Fakta-fakta Hukum relevan atau bersesuaian dengan salah satu Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan kedua lebih relevan dan bersesuaian dengan Fakta-fakta Hukum yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan kedua melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

### 1. Barang Siapa

2. Turut serta main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum Kecuali jika untuk mengadakan itu ada ijin dari penguasa yang berwenang

### 1. Unsur pertama “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang siapa*” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernamaterdakwa IYanto bin Alih Saputra (Alm) dan terdakwa IIAntung Rasyid Als.Sidik bin Basri (Alm) yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai para terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar para terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, para terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, para terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor: 161/Pid.B/2018/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.2. Unsur Turut serta main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum Kecuali jika untuk mengadakan itu ada ijin dari penguasa yang berwenang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “turut serta” menurut ilmu hukum adalah masuk pengertian “turut melakukan (*mede pleger*)” dalam hal ini mereka harus bersama-sama melakukan, atau antara pelaku yang satu dengan yang lainnya sudah patut menduga bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa unsur “main judi” adalah setiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan tergantung pada keberuntungan atau bersifat untung-untungan atau karena peserta dalam permainan judi tersebut lebih terlatih atau lebih mahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin, tanggal 16 April 2018 sekitar pukul 21.30 Wit di desa Gunung Raja Rt.05/02 Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, saksi Sugeng Wahyudi bin Darmo Samidi bersama dengan saksi Akhmad Nopriansyah dan anggota yang lain telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Yanto bin Alih Saputra (Alm) dan Terdakwa II. Antung Rasyid Als.Sidik bin Basri (Alm) yang telah melakukan perjudian kartu remi tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan penangkapan, saksi Sugeng Wahyudi bin Darmo Samidi dan saksi Akhmad Nopriansyah bersama dengan Kapolsek Tambang Ulang dan anggota yang lain melakukan patrol, kemudian sampai di desa Gunung Raja Rt.05/02 Kecamatan Tambang Ulang tepatnya diteras rumah seseorang melihat segerombolan orang, setelah didekati, ternyata para terdakwa sedang melakukan perjudian kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berhasil diamankan antara lain berupa : 1 (satu) Set Kartu Remi, 30 (tiga puluh) lembar uang kertas Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 2 (dua) keping uang logam Rp.1.000,-

*Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor: 161/Pid.B/2018/PN.Pli.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu rupiah), 2 (dua) keping uang logam Rp.500,- (lima ratus rupiah),  
2 (dua) lembar kertas Kardus warna coklat ;

Menimbang, bahwa yang melakukan permainan judi kartu remi pada saat itu antara lain saksi Galih, terdakwa Yanto, Sdr.Iyan, Sdr.Ibat dan Sdr.Iwin, serta terdakwa Antung Rasyid Als.Sidik bin Basri (Alm), namun Sdr.Iyan, Sdr.Iwin dan Sdr.Ibat berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam bermain judi remi tersebut telah menyadari bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia dan para Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis remi adalah jenis permainan yang bersifat untung-untungan belaka sehingga termasuk dalam jenis permainan Judi yang dilarang oleh Pemerintah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa permainan judi remi tersebut dimainkan oleh para Terdakwa di tempat yang dapat dengan mudah dikunjungi oleh masyarakat umum serta pemasangnya juga adalah masyarakat umum ;.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkeyakinan bahwa unsur "*Unsur Turut serta main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum*" Kecuali jika untuk mengadakan itu ada ijin dari penguasa yang berwenang" ini pun telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim oleh karena semua unsur dalam Dakwaan alternative kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur Delik sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, sehingga dengan demikian terhadap para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, dengan kualifikasi melakukan tindak pidana "*Turut serta main Judi yang diadakan ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang*";

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor: 161/Pid.B/2018/PN.Pli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP tersebut, sedangkan menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan Pembena terhadap perbuatan para Terdakwa tersebut dan juga tidak ditemukan alasan Pemaaf terhadap diri Terdakwa sebagai alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana, maka oleh karena itu terhadap diri para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan tingkat perbuatan dan kesalahannya sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam tahanan, maka mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa agar dikurangi seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan sedangkan hukuman yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan sehingga untuk menghindari agar jangan sampai para Terdakwa melarikan diri dari tanggung jawab pidananya atau mengulangi lagi perbuatannya maka ada alasan yang sah memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 30 (tiga puluh) lembar Uang Kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 2 (dua) keping uang logam Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- 2 (dua) keping uang logam Rp. 500,- (lima ratus rupiah)
- 1 (satu) Set Kartu Remi;
- 2 (dua) lembar kertas Kardus warna Coklat.

Oleh karena barang bukti tersebut masih digunakan dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa GALIH MAHESWARA Bin TAUFIRRAHMAN.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara, maka patutlah kepada para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini.

*Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor: 161/Pid.B/2018/PN.Pli.*



Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan amar Putusan perkara ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri para Terdakwa sebagai berikut :

➤ Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan para Terdakwa dapat merusak mental dan moral masyarakat.

➤ Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan **terdakwa I YANTO Bin ALIH SAPUTRA (Alm)** dan **terdakwa II ANTUNG RASYID Als SIDIK Bin BASRI (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Turut serta menggunakan kesempatan main judi"***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I YANTO Bin ALIH SAPUTRA (Alm)** dan **terdakwa II ANTUNG RASYID Als SIDIK Bin BASRI (Alm)** dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 30 (tiga puluh) lembar Uang Kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
  - 2 (dua) keping uang logam Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
  - 2 (dua) keping uang logam Rp. 500,- (lima ratus rupiah)
  - 1 (satu) Set Kartu Remi;
  - 2 (dua) lembar kertas Kardus warna Coklat.

*Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor: 161/Pid.B/2018/PN.Pli.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa GALIH MAHESWARA Bin TAUFIQURRAHMAN.**

6. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah)** ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaiharipada hari : Rabu, tanggal 18 Juli 2018, oleh kami HARRIES KONSTITUANTO, SH., M.Kn. sebagai Ketua Majelis Hakim, RIANA KUSUMAWATI, SH.M MH., dan AMELIA SUKMASARI, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 25 Juli 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh SULISTYANTO sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaiharipada dan dihadiri ADHITYO PRIHAMBODO P, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan di hadapan para terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

RIANA KUSUMAWATI, SH.

HARRIES KONSTITUANTO, SH., M.Kn.

AMELIA SUKMASARI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

SULISTYANTO

*Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor: 161/Pid.B/2018/PN.Pli.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)